

Jakarta, February 13, 2020

K&K Advocates



www.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, 5th floor,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331
Fax: +62 21 29023107

RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SUDAH DIAJUKAN KE DPR

JAKARTA: Pemerintah pada akhir bulan Januari 2020, secara resmi telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang.

Dalam surat pengantar yang disampaikan ke DPR, pemerintah menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan HAM untuk membahas rancangan undang-undang tersebut.

Pengaturan perlindungan data pribadi bertujuan antara lain menjamin dan melindungi hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan data pribadi dari pemrosesan data oleh pemerintah, korporasi, pelaku usaha, dan organisasi atau institusi lainnya.

Selain itu, perlindungan data pribadi juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah lama ditunggu-ditunggu oleh masyarakat di tengah banyaknya data pribadi seseorang, yang diproses dan berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G Plate yakin bahwa Indonesia bakal memiliki Undang Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun ini dengan ketentuan pembahasan RUU tersebut di DPR berjalan lancar.

Bila hal itu terwujud, maka Indonesia adalah negara ke lima di kawasan ASEAN yang memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina sudah lebih dahulu memiliki Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Dari 180 negara di dunia, tercatat sebanyak 126 negara sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah sejak lama dipersiapkan dan dibahas oleh instansi pemerintah dan para stakeholder.

Namun baru sekarang baru bisa masuk ke DPR.

Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diatur berbagai hal antara lain pengertian data pribadi, jenis data pribadi, apa saja yang menjadi hak pemilik data pribadi, bagaimana pemrosesan data pribadi, apa saja yang menjadi kewajiban pengendali data pribadi.

Selain itu, dalam Rancangan Undang Undang tersebut juga mengatur mengenai transfer data pribadi di dalam wilayah hukum Indonesia dan transfer data ke luar dari wilayah Indonesia serta apa saja larangan dalam penggunaan data pribadi serta sanksi administratif dan sanksi pidana dan lain-lain.

© 2020 K&K Advocates